



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, NIK: xxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon/xxxxxxxx (34 Tahun), Agama: Kristen, Pendidikan: SLTA, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Cirebon, Sekarang bertempat tinggal (domisili) di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmaji, S.H., M.H., Med., dan Edi Suaedi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum dan Mediator DARMAJI, S.H., dan rekan yang beralamat di Jl. Kesunean Gg. Bakti No. 06 Rt 007 Rw 008 Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor: 296/W/Pdt/2022/PN.Cbn tertanggal 20 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, NIK: 3274022402850008, Tempat/Tanggal lahir: Kota Cirebon / 24 Februari 1985 (37 Tahun), Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp Kesunean Tengah Rt.005/Rw.008, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 07 Desember 2014 nomor xxxxxxxx dikeluarkan oleh Gereja xxxxxxxx dan ditanda tangani oleh Pendeta PEMUKA AGAMA (P 2), sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penelitian Register Disdukcapil Kota Cirebon dengan Nomor XXXXXXXX – Disdukcapil, Tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2014; (P 3)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** belum dikaruniai anak : (P 4)
3. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** setelah sebagai suami isteri belum memiliki Rumah Tempat tinggal sendiri, maka tinggal dirumah orang tua **TERGUGAT** di Kota Cirebon;
4. Bahwa awal terjadi keributan pada bulan Juli tahun 2010 dan puncak keributan pada Bulan Agustus 2022 dikarenakan ketidakcocokan dalam menjalankan rumah tangga, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan **TERGUGAT** selalu tidak ada perhatian sama sekali terhadap **PENGGUGAT**, tidak memberikan nafkah baik lahir dan/ataupun batin selama 2 (dua) tahun dari tahun 2020 sampai sekarang, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Pada tanggal 01 September 2022 **PENGGUGAT** meninggalkan rumah **TERGUGAT**, dan sekarang kost di Kota Cirebon;
6. Bahwa **PENGGUGAT** selama berumah tangga dengan **TERGUGAT** belum pernah bercerai;
7. Bahwa Keluarga **TERGUGAT** sudah berusaha menasehati dan mendamaikan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;
10. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas **PENGGUGAT** memohon berkenan kepada Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berkenan memeriksa berkas perkara ini menyatakan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dengan **TERGUGAT (TERGUGAT)** yang dilangsungkan pada tanggal 07 Desember 2014 nomor xxxxxxxx dikeluarkan oleh Gereja xxxxxxxx dan ditanda tangani oleh Pendeta PEMUKA AGAMA (P 2), sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penelitian Register Disdukcapil Kota Cirebon dengan Nomor XXXXXXXX – Disdukcapil, Tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil kota Cirebon di Cirebon, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada **TERGUGAT**;
5. Atau jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2023, dan tanggal 13 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 dan selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti –bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxx atas nama PENGGUGAT, tertanggal 10 September 2015;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No: xxxxxxxx antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 7 Desember 2014;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 9 Desember 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.3274022712140002 tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2(Dua) Orang Saksi



yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** , pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Kristen pada bulan Desember 2014 di Cirebon, dan pemberkatannya di Gereja di Cirebon, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan tidak dijodohkan/paksaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Kesunean Kota Cirebon, rumah milik Orang Tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Keturunan/Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sedang ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat Tergugat sehingga seringkali cekcok/bertengkar, ditambah masalah rumah tangga Penggugat Tergugat yang belum dikaruniai Anak, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi, setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak september 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sekarang tinggal di kost-an
- Bahwa seingat Saksi, terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko Mas, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga besar dari masing-masing pihak sudah mencoba membicarakan dan mendamaikan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau berdamai dan berharap yang terbaik untuk keduanya;

2. **TERGUGAT** , pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Istri dari Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Kristen pada bulan Desember 2014 di Cirebon, dan pemberkatannya di Gereja di Cirebon, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan tidak dijodohkan/paksaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Kesunean Kota Cirebon, rumah milik Orang Tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Keturunan/Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sedang ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat Tergugat sehingga seringkali cekcok/bertengkar, ditambah masalah rumah tangga Penggugat Tergugat yang belum dikaruniai Anak, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi, setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak september 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sekarang tinggal di kost-an
- Bahwa seingat Saksi, terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko Mas, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga besar dari masing-masing pihak sudah mencoba membicarakan dan mendamaikan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau berdamai dan berharap yang terbaik untuk keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas yaitu agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 7 Desember 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kehadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan sesuai dengan relas panggilan sidang masing-masing tanggal 6 Januari 2023, dan tanggal 13 Januari 2023 dan setelah mencermati relas panggilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga merujuk Pasal 125 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya terhadap perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR "*Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No: xxxxxxx antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 7 Desember 2014, bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxx tertanggal 9 Desember 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT serta keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, diketahui bila Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen Protestan di Gereja di Cirebon, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 9 Desember 2014 yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta dihubungkan dengan relaas panggilan terhadap Tergugat dan keterangan saksi-saksi perihal keberadaan Tergugat, diketahui bila Tergugat sebelumnya bertempat tinggal di Kota Cirebon, namun sekarang bertempat tinggal (domisili) di Kota Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja di Cirebon pada tanggal 7 Desember 2014 dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 9 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (bukti P-3);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan / anak sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kota Cirebon, namun saat ini sudah tidak tinggal bersama (bukti P-4);

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum sebagaimana dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan sifat permohonannya, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 7 Desember 2014 nomor xxxxxx dikeluarkan oleh Gereja xxxxxx dan ditanda tangani oleh Pendeta PEMUKA AGAMA (P 2), sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penelitian Register Disdukcapil Kota Cirebon dengan Nomor XXXXXXXX – Disdukcapil, Tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No: xxxxxx antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 7 Desember 2014, dan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx tertanggal 9 Desember 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang hadir di persidangan, diketahui bila antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2014 secara agama Kristen di Gereja di Cirebon dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;



Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat masih bisa dipertahankan ataukah dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide*: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b.



perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan”. Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pada bulan Juli tahun 2010 dan puncak keributan pada Bulan Agustus 2022 dikarenakan ketidakcocokan dalam menjalankan rumah tangga, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan **TERGUGAT** selalu tidak ada perhatian sama sekali terhadap **PENGGUGAT**, tidak memberikan nafkah baik lahir dan/ataupun batin selama 2 (dua) tahun dari tahun 2020 sampai sekarang, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi TERGUGAT yang menerangkan di depan persidangan Penggugat pernah bercerita kepada Saksi SAKSI 1 dan Saksi TERGUGAT alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat Tergugat sehingga seringkali cekcok/bertengkar, ditambah masalah rumah tangga Penggugat Tergugat yang belum dikaruniai Anak, Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2022, bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi SAKSI 1 dan Saksi TERGUGAT, setiap bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan ingin berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “bilamana antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Cirebon maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi sehingga sudah meminta untuk bercerai, serta diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi karena menurut keterangan Para Saksi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak september 2022 sampai dengan sekarang, sehingga sudah ada pertimbangan tersebut menguatkan dalil bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi, dan perkawinan seperti ini menjadi tidak utuh dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus ditetapkan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya mengenai pelaporan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Penggugat dan atau Tergugat sudah sepatutnya untuk diperintahkan melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan dengan demikian petitem gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitem gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitem gugatan angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Memperhatikan, Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2014 bertempat di Gereja di Cirebon secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta PEMUKA AGAMA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 9 Desember 2014, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp625.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti., S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 3 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eva Zaldi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pengandaan	:	Rp35.000,00;
5. PNBP	:	Rp30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp390.000,00;
7. PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp10.000,00;
8. PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp10.000,00;
9. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
10. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
11. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp625.000,00;</u>

(Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)